

LAPORAN TAHUNAN
PPID TINGKAT III **KPKNL**
YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
TAHUN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

JALAN KUSUMANEGARA NO. 11 KODE POS 55166; TELEPON: (0274) 544091

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Yogyakarta memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Yogyakarta dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-Yogyakarta.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Yogyakarta melalui pendekatan komunikasi yang baik dan humanis;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan yang antara lain meliputi portal *website* KPKNL Yogyakarta, Layanan *WhatsApp* KPKNL Yogyakarta, Media Sosial, dll.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Cukup Baik

a. Ruang Informasi

Pada KPKNL Yogyakarta menggunakan Area Pelayanan Terpadu (APT) sebagai tempat bagi *Stakeholder* berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi, baik bagi petugas PPID maupun *Stakeholder*. Di ruang tersebut juga tersedia *Air Conditioner* (AC) dengan penerangan lampu yang baik dan cemilan serta dispenser. KPKNL Yogyakarta juga telah menyediakan fasilitas pelayanan publik yang diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan.

b. Formulir Permintaan Informasi

Pada Ruang APT telah disediakan formulir permintaan informasi bagi *Stakeholder* yang ingin melakukan permintaan informasi dengan datang langsung. Formulir tersebut disiapkan dalam kotak/folder dan akan diberikan kepada *Stakeholder* apabila dibutuhkan.

B.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi kebutuhan layanan informasi melalui jalur PPID, KPKNL Yogyakarta menunjuk 2 (dua) orang Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi untuk melayani permohonan tersebut.

B.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Akun biaya khusus untuk PPID tidak ada, namun dibebankan pada Belanja Bantuan Hukum DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun 2025.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 (01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025), terdapat 18 (delapan belas) permohonan informasi dengan nomor registrasi REG-1/PPID.KN.09.05/2025 s.d REG-18/PPID.KN.09.05/2025. Atas seluruh permohonan telah ditindaklanjuti, sebagaimana rincian yang terlampir pada laporan ini.

C.2. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Menurut aturannya, standar waktu pemenuhan Permintaan Informasi Publik adalah 10 hari kerja, dapat ditambah 7 hari kerja apabila belum menemukan dokumen yang dimohonkan.

C.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak/Dikabulkan sebagian/Dikabulkan Seluruhnya

Dari 18 permohonan informasi publik, sebanyak 7 (tujuh) permohonan diberikan seluruhnya, 10 (sepuluh) permohonan informasi diberikan sebagian, dan 1 (satu) permohonan yang ditolak/tidak dipenuhi dikarenakan tidak melengkapi syarat identitas pemohon.

Pada tahun 2025 terdapat 1 sengketa informasi yang terdaftar di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register 006/VIII/KIDDIY-PS/2025, dengan nama pemohon Imam Mahmud Abdul Karim. Bahwa atas sengketa informasi dimaksud telah diputus melalui Putusan Sela Nomor Nomor Register 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 tanggal 24 September 2025, yang memutuskan:

- Mengabulkan dalil Termohon (KPKNL Yogyakarta) mengenai kewenangan relatif
- Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 sengketa tidak dapat diterima.

C.4. Kedudukan Hukum Peminta Informasi Publik

Sebagian besar pemohon merupakan pemohon kategori pribadi/perorangan yang berkedudukan di Indonesia

C.5. Jalur Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi disampaikan melalui surat yang dikirimkan secara fisik dan/atau email, serta datang secara langsung ke KPKNL Yogyakarta.

D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Internal :

- Jumlah SDM yang terbagi dengan penanganan perkara perdata/pendampingan/kehumasan, sehingga tidak optimal.
- Minimnya pengetahuan/informasi para pegawai atas urgensi PPID.

Kendala Eksternal :

- Tidak ada.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan KPKNL Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan tepat waktu;
2. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
3. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
4. Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan, baik secara langsung maupun melalui media;
5. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana;
6. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan ada sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPPID melalui tautan <http://sippid.kemenkeu.go.id/> .
8. Bergabung dalam WhatsApp Grup terkait PPID, yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I.

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik Diberikan Seluruhnya	Permintaan Informasi Publik Diberikan Sebagian	Permintaan Informasi Publik Ditolak	Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Termasuk dalam Informasi Dikecualikan									
17	KPKNL Yogyakarta	REG-17/PPID.K N.09.05/2025	20 Agustus 2025	Sukendi	Pribadi/ Perorangan	Informasi Lelang	Indonesia	Datang Langsung	S-2764/KNL.09.05/2025	21 Agustus 2025	-	√	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KPKNL Yogyakarta	REG-18/PPID.K N.09.05/2025	14 November 2025	Sukiyono Bayu Nugroho (melalui Kuasa Lembaga Bantuan Hukum Sembada)	Pribadi/ Perorangan	Informasi Lelang	Indonesia	Surat Masuk	S-3642/KNL.09.05/2025	20 November 2025	-	√	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III



Ditandatangani secara elektronik
Tuti Kurniyansih

